



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 507 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK (FT) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 0508/KEP/J36/KP/2007 tanggal 31 Mei 2007, Prof. Dr. Ir. H. Djoko Kustono, M.Pd, NIP 19530916 198601 1 001, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, selaku Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 9 Juli 2011, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tersebut dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dr. Waras, M.Pd, NIP 19601121 198601 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik (FT) Nomor 1656/UN32.5/KP/2011, tanggal 20 Juni 2011 tentang Calon Dekan Periode 2011-2015 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. H. Djoko Kustono, M.Pd., NIP 19530916 198601 1 001, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, dari tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. Waras, M.Pd, NIP 19601121 198601 1 001, Pembina, Gol. IV/a sebagai Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2011-2015, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Juli 2011

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta
3. Kepala KPKN Malang
4. KEMDIKNAS:
 - a. Mendiknas, Irjen, Dirjen Dikti, Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
 - b. Ropeg (Bag. KTE Kordimenti, Bag. TAUS Korum, Bag. TAKAH Kordiklusepora)
 - c. UM: Para Pembantu Rektor, Para Dekan/Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, Para Kepala Badan, Para Kepala UPT, Para Kepala Bagian, Kasubag DRK, Kasubag Tata Usaha, Bendaharawan Gaji.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **15 Juli 2011**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **507 Tahun 2011** tanggal **11 Juli 2011**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015**, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Sumpah diucapkan di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang.

Malang, 15 Juli 2011

Rektor,

Yang mengambil sumpah,

K Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Dr. Waras, M.Pd
NIP 19601121 198601 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Djoko Kustono, M.Pd
NIP : 19530916 198601 1 001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Tugas Tambahan : Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 507 Tahun 2011 Tanggal: 11 Juli 2011

Pada hari ini, **Jumat tanggal 15 Juli 2011**

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Waras, M.Pd
NIP : 19601121 198601 1 001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan : Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang
Masa Jabatan 2011–2015

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 15 Juli 2011

Pihak yang menerima,

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Waras, M.Pd
NIP 19601121 198601 1 001

Prof. Dr. Ir. H. Djoko Kustono, M.Pd
NIP 19530916 198601 1 001

Mengetahui,
Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 4058/UN32/KP/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP : **19520402 197803 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr. Waras, M.Pd**
NIP : **19601121 198601 1 001**
Pangkat/Golongan : **Pembina, IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Tugas Tambahan : **Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **507 Tahun 2011** tanggal **11 Juli 2011**, telah diangkat dalam jabatan **Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011-2015** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal **15 Juli 2011**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 15 Juli 2011

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 4059/UN32/KP/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP : **19520402 197803 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr. Waras, M.Pd**
NIP : **19601121 198601 1 001**
Pangkat/Golongan : **Pembina, IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Tugas Tambahan : **Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **507 Tahun 2011** tanggal **11 Juli 2011**, terhitung mulai tanggal **15 Juli 2011** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015** dan diberikan tunjangan dosen yang diberitugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2011**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 15 Juli 2011

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.